

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Universitas Respati Yogyakarta

Jln. Laksda Adi Sucipto KM 6.3 Depok Sleman Yogyakarta






Telp : 0274-488 781 ; 489-780 Fax : 0274-489780



BADAN PENJAMINAN MUTU

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.01/SPMI/X/2020
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Venny Vidayanti, S.Kep.Ns., M.Kep	Ketua Tim Perumus SPMI		8 September 2020
2. Pemeriksaan	Prof. dr. Santoso, MSS, Sp.OK	Ketua Tim Pemeriksa		22 September 2020
3. Persetujuan	Dr. Aryanto Nugroho, SKM,M.Sc	Ketua Senat Universitas		30 September 2020
4. Penetapan	Tri Pomo Hendratno, ST	Ketua Pengurus Yayasan		16 Oktober 2020
5. Pengendalian	Sri Hasta Mulyani,S.Kom,M.Kom	Ketua Audit Mutu Internal		16 Desember 2020

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.01/SPMI/X/2020
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p>	<p>Visi Universitas Respati Yogyakarta :</p> <p>Menjadi Universitas Unggul, Berjiwa Wirausaha dan Mampu Bersaing di Tingkat Global Tahun 2038.</p> <p>Misi Universitas Respati Yogyakarta adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyeleggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang profesional, berbudaya dan berjiwa wirausaha. 2. Menyelenggarakan penelitian yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional. 4. Menyelenggarakan tata kelola universitas yang unggul dan mampu bersaing ditingkat nasional maupun global. 5. Mengembangkan produk ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat nasional dan internasional. 6. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat nasional dan internasional. 7. Mengembangkan unit bisnis produktif untuk mendukung sustainibilitas institusi. <p>Tujuan Universitas Respati Yogyakarta adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggara pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang professional, berbudaya dan berjiwa wirausaha. 2. Terlaksana penelitian yang mempu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional. 3. Terselenggara pengabdian kepada masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional.
--	---

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.01/SPMI/X/2020
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

	<p>internasional.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Tercipta tata kelola univeritas yang unggul adan mampu bersaing ditingkat nasional maupun global. 5. Terwujud produk ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat nasional dan internasional. 6. Terlaksana kerjasama dengan berbagai pihak ditingkat nasional dan internasional. 7. Terwujud unit bisnis produktif yang mendukung sustainibilitas institusi.
2. Definisi Istilah (istilah khas yang digunakan agar tidak menimbulkan tafsir)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. 2. Universitas adalah Universitas Respati Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNRIYO. 3. Rektor adalah Pimpinan Perguruan Tinggi. 4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti, adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. 5. Standar Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi. 6. Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan 7. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.01/SPMI/X/2020
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

	<p>mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.</p> <p>8. Program Studi adalah satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi</p> <p>9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.</p>
3. Rasionale Standar Dikti (alasan penetapan standar tersebut)	<p>3.1 Rasionale eksternal</p> <p>Dalam rangka memenuhi amanah peraturan dan perundangangan, khususnya Permendikbud No 3 tahun 2020</p> <p>3.2 Rasionale Internal</p> <p>Untuk mewujudkan visi dan misi UNRIYO, maka perlu dirancang, disusun, dan ditetapkan Standar Kompetensi Lulusan</p>
4. Pernyataan Isi Standar Dikti (misal: mengandung unsur A,B,C, dan D)	<p>1. Universitas, Fakultas dan Program studi wajib memiliki rumusan kualifikasi lulusan yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan dan sudah dituangkan di capaian pembelajaran lulusan setelah merumuskan visi dan misinya mengacu pada pedoman penyusunan KPT Universitas mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.</p> <p>2. Universitas, Fakultas, dan Program Studi menetapkan kompetensi lulusan dengan melibatkan stakeholder internal</p>

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.01/SPMI/X/2020
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

	<p>dan eksternal yang dimutakhirkan sekurang-kurangnya 3 s.d 4 tahun untuk jenjang DIII dan 4 s.d 5 tahun untuk jenjang Sarjana sesuai dengan perkembangan IPTEKS</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Universitas wajib membuat pedoman perumusan kualifikasi lulusan dan mendistribusikannya ke fakultas dan program studi 4. Program Studi wajib memberikan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap/moral pemegangnya sesuai ada pedomannya. 5. Setiap tahun Universitas, Fakultas dan Program Studi melakukan <i>tracer study</i> minimal dari 50% lulusan (dari total 3 Tahun terakhir lulusan) dan hasilnya digunakan untuk perbaikan sistem pembelajaran di Program Studi 6. UNRIYO melakukan tracer study mencakup 5 aspek berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) Tracer Study terkoordinasi di tingkat PT, 2) Dilakukan secara berkala setiap tahun, 3) Pertanyaan mencakup pertanyaan inti tracer studi DIKTI. 4) Ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-2 s.d. TS-4), 5) Hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran
<p>5. Strategi Pencapaian Standar Dikti (apa/bagaimana mencapai Standar Dikti)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menetapkan standar kompetensi lulusan 2. Dekan mensosialisasikan standar kompetensi lulusan kepada seluruh program studi 3. Program Studi menyusun profil lulusan 4. Program studi menyusun capaian pembelajaran lulusan 5. Fakultas dan Program Studi mensosialisasikan standar kompetensi lulusan kepada mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan 6. Fakultas/Program Studi mensosialisasikan profil lulusan

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.01/SPMI/X/2020
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

	<p>dan capaian pembelajaran kepada dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa</p> <p>7. Dosen menyusun RPS yang berorientasi kepada standar kompetensi lulusan</p> <p>8. Dosen membagikan RPS mata kuliah kepada mahasiswa pada setiap awal semester</p> <p>9. Dosen melaksanakan perkuliahan berdasarkan RPS mata kuliah</p> <p>10. Unit Penjaminan Mutu melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian standar kompetensi lulusan</p>
6. Indikator Pencapaian Standar Dikti (apa yang diukur/dicapai, bagaimanamengukur/mencapai, dan target pencapaian)	Terlampir dalam tabel dibawah.
7. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Dikti;	<p>3.1 Perumusan</p> <p>Perumusan Standar Kompetensi Lulusan dilakukan oleh Tim Adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan SK No.44/SK/R/OT/V/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.</p> <p>3.2 Penetapan</p> <p>Penetapan Standar Kompetensi Lulusan dilakukan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Respati dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan senat akademik universitas.</p> <p>3.3 Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan dilakukan melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis Standar</p>

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.01/SPMI/X/2020
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

	<p>Kompetensi Lulusan</p> <p>3.4 Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan dilakukan di bawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.</p> <p>3.5 Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan pengendalian Standar Kompetensi Lulusan dilakukan oleh pelaksana standar adalah Biro SDM bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor</p> <p>3.6 Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan standar dilakukan oleh Rektor bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.</p>
8. Dokumen terkait	<p>Manual Standar Kompetensi Lulusan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan 2. Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan 3. Manual Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan 4. Manual Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan 5. Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan <p>SOP Standar Kompetensi Lulusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pelaporan PDDikti 2. SOP Pengajuan SK Mengajar <p>Formulir SPMI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Pelaporan PDDikti 2. Formulir Pengajuan SK Mengajar <p>Dokumen bukti kinerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Hasil Pelaporan PDDikti <p>Dokumen SK Mengajar</p>

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.01/SPMI/X/2020
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

<p>9. Referensi (keterkaitan Standar Dikti ini dengan Standar Dikti lain);</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
--	---

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.01/SPMI/X/2020
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

	<p>8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;</p> <p>9. Peraturan Menteri Riset, Reknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</p> <p>11. STATUTA Universitas Respati Yogyakarta</p> <p>12. Rencana Strategis Universitas Respati Yogyakarta</p>
--	--

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.01/SPMI/X/2020
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA
Indikator Ketercapaian Standar (Indikator Kinerja Utama)

NO	Indikator Kinerja Utama	Baseline TA 2019/2020	TA 2020/2021	TA 2021/2022	TA 2022/2023	TA 2023/2024
1	Dokumentasi Rumusan Kompetensi Lulusan (Universitas memiliki kebijakan dan pedoman yang menentukan pencapaian kompetensi lulusan)	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
2	Terdapat penetapan kompetensi lulusan dan melibatkan seluruh stakeholder internal dan eksternal untuk tingkat Universitas, Fakultas, dan Program Studi dimutakhirkan sekurang-kurangnya 3 s.d 4 tahun untuk jenjang DIII dan 4 s.d 5	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.01/SPMI/X/2020
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

	tahun untuk jenjang Sarjana sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan terdokumentasi dengan baik					
3	Terdapat Dokumen pedoman perumusan kualifikasi lulusan	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
4	Ada bukti SKPI yang dilampirkan yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap / moral Pemegangnya	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
5	Tiap tahun Program Studi melakukan <i>tracer study</i> minimal dari 40% lulusan, hasilnya digunakan untuk perbaikan dalam sistem pembelajaran/kurikulum	Skor 2	Skor 2	Skor 3	Skor 3	Skor 4
6	PT melakukan Tracer study mencakup 5	Skor 2	Skor 2	Skor 3	Skor 3	Skor 4

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.01/SPMI/X/2020
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

<p>aspek berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tracer Study terkoordinasi di tingkat PT, 2. Dilakukan secara berkala setiap tahun, 3. Pertanyaan mencakup pertanyaan inti tracer studi DIKTI. 4. Ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-2 s.d. TS-4), <p>Hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.</p>					
---	--	--	--	--	--

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.01/SPMI/X/2020
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

Indikator Ketercapaian Standar (Indikator Kinerja Tambahan)

NO	Indikator Kinerja Utama	Baseline TA 2019/2020	TA 2020/2021	TA 2021/2022	TA 2022/2023	TA 2023/2024
1	Universitas menetapkan program KKN bagi program sarjana secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik dengan tujuan Mahasiswa mampu berkontribusi untuk peningkatan potensi yang ada di masyarakat berdasarkan keilmuannya secara profesional, berbudaya dan berjiwa wirausaha	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.01/SPMI/X/2020
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Indikator Kinerja Utama

No	Aspek	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
1	Rumusan Kualifikasi Lulusan	Universitas, Fakultas dan Program studi wajib memiliki rumusan kualifikasi lulusan yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan dan sudah dituangkan di capaian pembelajaran lulusan setelah merumuskan visi dan misinya mengacu pada pedoman penyusunan KPT Universitas mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang	Dokumentasi Rumusan Kompetensi Lulusan (Universitas memiliki kebijakan dan pedoman yang menentukan pencapaian kompetensi lulusan)	Merumuskan capaian pembelajaran yang mencakup semua aspek, mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. terdokumentasi dengan baik	Merumuskan capaian pembelajaran yang mencakup semua aspek mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. tetapi tidak terdokumentasi	Merumuskan capaian pembelajaran tapi tidak mencakup semua aspek	Tidak merumuskan capaian pembelajaran

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.01/SPMI/X/2020
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

No	Aspek	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
		kualifikasi pada KKNI.			dengan baik		
2	Penetapan kompetensi lulusan	Universitas, Fakultas, dan Program Studi menetapkan kompetensi lulusan dengan melibatkan stakeholder internal dan eksternal yang dimutakhirkan sekurang-kurangnya 3 s.d 4 tahun untuk jenjang DIII dan 4 s.d 5 tahun untuk jenjang Sarjana sesuai dengan perkembangan IPTEKS	Ada penetapan kompetensi lulusan dan melibatkan seluruh stakeholder internal dan eksternal untuk tingkat Universitas, Fakultas, dan Program Studi dimutakhirkan sekurang-kurangnya 3 s.d 4 tahun untuk jenjang DIII dan 4 s.d 5 tahun untuk jenjang Sarjana sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan terdokumentasi	Ada penetapan kompetensi lulusan dan melibatkan seluruh stakeholder internal dan eksternal untuk tingkat Universitas, Fakultas, dan Program Studi dimutakhirkan sekurang-kurangnya 3 s.d 4 tahun untuk jenjang DIII dan 4 s.d 5 tahun untuk jenjang Sarjana sesuai dengan	Ada penetapan kompetensi lulusan dan melibatkan seluruh stakeholder internal dan eksternal untuk tingkat Universitas, Fakultas, dan Program Studi dimutakhirkan sekurang-kurangnya 3 s.d 4 tahun untuk jenjang DIII dan 4 s.d 5 tahun untuk jenjang Sarjana sesuai dengan	Ada penetapan kompetensi Lulusan di tingkat Universitas, fakultas, dan Program Studi, sudah dimutakhirkan secara berkala, namun belum melibatkan stakeholder eksternal	Ada penetapan kompetensi lulusan hanya melibatkan stakeholder internal, belum melibatkan stakeholder eksternal dan belum dimutakhirkan secara berkala.

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.01/SPMI/X/2020
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

No	Aspek	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
			dengan baik	perkembangan IPTEKS dan terdokumentasi dengan baik	perkembangan IPTEKS namun belum terdokumentasi secara lengkap		
3	Pedoman perumusan kualifikasi lulusan	Universitas wajib membuat pedoman perumusan kualifikasi lulusan dan mendistribusikannya ke fakultas dan program studi	Terdapat Dokumen pedoman perumusan kualifikasi lulusan	Ada pedoman perumusan kualifikasi lulusan, terdistribusi dan tersimpan dengan baik serta dilaksanakan secara konsisten	Ada pedoman perumusan kualifikasi lulusan, terdistribusi dengan baik, belum dilaksanakan secara konsisten	Ada pedoman perumusan kualifikasi lulusan tetapi tidak terdistribusi dengan baik	Tidak membuat pedoman perumusan kualifikasi lulusan

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.01/SPMI/X/2020
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

No	Aspek	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
4	Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)	Program Studi wajib memberikan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap/moral pemegangnya sesuai ada pedomannya	Ada bukti SKPI	Ada bukti SKPI yang dilampirkan yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap / moral Pemegangnya	Ada bukti SKPI yang dilampirkan yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan	Ada bukti SKPI yang dilampirkan yang menyatakan kemampuan kerja	Belum ada bukti SKPI yang dilampirkan yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan
5	<i>Tracer Study</i>	Setiap tahun Universitas, Fakultas dan Program Studi melakukan <i>tracer study</i> minimal dari 40% lulusan (dari total 3 Tahun terakhir lulusan) dan hasilnya digunakan untuk perbaikan sistem pembelajaran di Program Studi	Tiap tahun Program Studi melakukan <i>tracer study</i> minimal dari 40% lulusan, hasilnya digunakan untuk perbaikan dalam sistem pembelajaran/kurikulum	Tiap tahun Program Studi melakukan <i>tracer study</i> minimal dari 40% lulusan	Tiap tahun Program Studi melakukan <i>tracer study</i> minimal dari 30% lulusan	Tiap tahun Program Studi melakukan <i>tracer study</i> minimal dari 20% lulusan	Tiap tahun Program Studi melakukan <i>tracer study</i> minimal dari 10% lulusan

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.01/SPMI/X/2020
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

No	Aspek	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
6	<i>Tracer Study</i>	UNRIYO melakukan tracer study mencakup 5 aspek berikut: 1. Tracer Study terkoordinasi di tingkat PT, 2. Dilakukan secara berkala setiap tahun, 3. Pertanyaan mencakup pertanyaan inti tracer studi DIKTI. 4. Ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-2 s.d. TS-4), 5. Hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan	PT melakukan Tracer study mencakup 5 aspek berikut: 5. Tracer Study terkoordinasi di tingkat PT, 6. Dilakukan secara berkala setiap tahun, 7. Pertanyaan mencakup pertanyaan inti tracer studi DIKTI. 8. Ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-2	Tracer study mencakup 5 aspek	Tracer study hanya mencakup 4 aspek	Tracer study hanya mencakup 3 aspek	Tracer study mencakup 2 aspek

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.01/SPMI/X/2020
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

No	Aspek	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
		pembelajaran	s.d. TS-4), 9. Hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.				

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.01/SPMI/X/2020
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

No	Aspek	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
1	Penetapan Program Kuliah Kerja Nyata dalam Program Sarjana di Universitas Respati Yogyakarta	Universitas menetapkan program KKN pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk <i>capacity building</i> yang humanis, <i>entrepreneur</i> , dan berbasis <i>Information Technology</i> (IT).	Universitas menetapkan program KKN bagi program sarjana secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik dengan tujuan Mahasiswa mampu berkontribusi untuk peningkatan potensi yang ada di masyarakat berdasarkan keilmuannya secara	Universitas menetapkan program KKN bagi program sarjana secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik dengan tujuan Mahasiswa mampu berkontribusi untuk peningkatan potensi yang ada di masyarakat berdasarkan keilmuannya	Universitas menetapkan program KKN bagi program sarjana secara sistematis namun belum terdokumentasi dengan lengkap	Universitas menetapkan program KKN bagi program sarjana secara kurang sistematis namun belum terdokumentasi dengan lengkap	Universitas belum melaksanakan program KKN sesuai pedoman yang disusun oleh Universitas

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.01/SPMI/X/2020
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

			profesional, berbudaya dan berjiwa wirausaha	secara profesional, berbudaya dan berjiwa wirausaha			
--	--	--	---	---	--	--	--

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.01/SPMI/X/2020
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

REKAM JEJAK DOKUMEN

No	Judul Dokumen	Revisi Ke-	Tanggal Revisi	Keterangan
1	Standar Kompetensi Lulusan	04	16 Oktober 2020	STANDAR/A.01/SPMI/X/2020
2				